

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu pelaksanaan dari negara hukum adalah adanya pengaturan terkait dengan perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa *“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”*<sup>1</sup>. Oleh karena itu dibentuklah undang-undang terkait pemungutan pajak untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Sebagai perwujudan hukum pajak formal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka supaya hukum pajak materiil, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 23A.

7 Tahun 2021 tentang UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan UU pajak materiil lainnya dapat diterapkan dalam pemungutan pajak kepada Wajib Pajak.

Sistem pemungutan pajak berbasis *self assessment* yang berlaku di Indonesia memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Atas hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas perpajakan di Indonesia, diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan Wajib Pajak tersebut. Sistem ini dapat menjadi penyebab munculnya sengketa pajak karena menuntut Wajib Pajak untuk memahami ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia serta menuntut kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya tersebut.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU KUP<sup>2</sup> disebutkan bahwa DJP berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil dari pemeriksaan pajak adalah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Dalam SKP yang diterbitkan oleh DJP tersebut, sangat dimungkinkan adanya koreksi fiskal yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang selanjutnya bisa menjadi sengketa pajak. Terkait dengan koreksi fiskal dalam SKP yang diterbitkan, Wajib Pajak berhak mengajukan keberatan jika tidak sepakat atas hasil pemeriksaan yang dilakukan

---

<sup>2</sup> Undang-undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Pasal 29.

DJP. Jika keberatan Wajib Pajak ditolak oleh DJP dan belum setuju dengan putusan keberatan, maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak sebagai upaya penyelesaian sengketa pajak. Putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Pajak pada dasarnya merupakan putusan akhir dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun demikian, jika Wajib Pajak masih belum setuju dengan putusan Pengadilan Pajak, maka Wajib Pajak masih ada kesempatan mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan data statistik di website Sekretariat Pengadilan Pajak ([setpp.kemenkeu.go.id](http://setpp.kemenkeu.go.id)) diketahui bahwa<sup>3</sup> jumlah berkas sengketa pajak untuk tahun 2019 adalah 12.882 berkas, tahun 2020 berjumlah 14.660 berkas, tahun 2021 berjumlah 12.316 berkas dan tahun 2022 berjumlah 11.602 berkas. Hal ini menunjukkan banyaknya sengketa pajak antara Wajib Pajak dan DJP yang mencari keadilan dan kepastian hukum melalui proses pemeriksaan pajak, keberatan, hingga sampai ke Pengadilan Pajak.

Sengketa yang ditangani oleh Pengadilan Pajak pada dasarnya merupakan sengketa formal, sengketa pembuktian, sengketa yuridis atau gabungan dari ketiga jenis sengketa tersebut. Sengketa yuridis timbul karena perbedaan penafsiran dalam memahami sebuah peraturan antara DJP dan Wajib Pajak. Perbedaan penafsiran ini bisa terjadi karena perbedaan di antara berbagai peraturan itu sendiri, misal perbedaan antara UU dengan UU yang lain, antara UU dengan aturan turunannya dan lainnya. Selain itu, munculnya sengketa yuridis dapat juga disebabkan karena

---

<sup>3</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://setpp.kemenkeu.go.id>, data statistik, diakses pada 21 Februari 2023.

tidak adanya penegasan suatu peraturan sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran antara DJP dan Wajib Pajak.

Salah satu sengketa pajak yang terjadi karena perbedaan penafsiran adalah mengenai “Pembukuan Terpisah”. Penulis meneliti topik mengenai “Pembukuan Terpisah” dilatarbelakangi oleh timbulnya sengketa pajak yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran “Pembukuan Terpisah” antara DJP dan Wajib Pajak yang berdampak pada perbedaan perhitungan Penghasilan Kena Pajak antara DJP dan Wajib Pajak. Selain perbedaan perhitungan Penghasilan Kena Pajak antara DJP dan Wajib Pajak, juga berpotensi timbulnya sanksi pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak.

Kewajiban menyelenggarakan pembukuan diatur dalam UU KUP. Perusahaan sebagai pelaku usaha yang merupakan Wajib Pajak Badan yang melakukan kegiatan usaha harus memenuhi kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan sebagaimana diatur pada Pasal 28 UU KUP yang menyatakan antara lain bahwa<sup>4</sup>:

1. *Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.*
2. ....
3. ***Pembukuan** atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.*

---

<sup>4</sup> Undang-undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Pasal 28

4. ...

5. **Pembukuan** diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

6. ...

7. **Pembukuan** sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Pada UU KUP hanya ada kewajiban menyelenggarakan Pembukuan dan tidak ada ketentuan untuk melakukan Pembukuan Terpisah dalam menghitung PKP.

Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP antara lain menyatakan bahwa pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 29. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

Perusahaan yang didirikan sesuai dengan Pasal 66 ayat (3) UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, wajib menyampaikan laporan keuangan yang disusun dengan SAK yang berlaku. Dalam SAK tidak ada ketentuan mengenai pembukuan terpisah. Laporan Keuangan merupakan hasil dari

pembukuan dan pencatatan dari transaksi keuangan Perusahaan dalam suatu periode tertentu.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 29 UU KUP disebutkan bahwa<sup>5</sup> ***Pembukuan** adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.* Dalam hal ini terlihat bahwa pembukuan merupakan proses yang sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan.

Peraturan Pemerintah No 94 tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (PP-94/2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2019 (PP-45/2019) merupakan tata laksana dari UU KUP dan UU PPh. Pada PP-94/2010 BAB VII Pembukuan Terpisah Dan Perubahan Tahun Buku Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa<sup>6</sup> *“Wajib Pajak harus menyelenggarakan **pembukuan secara terpisah** dalam hal:*

- a. memiliki usaha yang penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan tidak final;*
- b. menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak; atau*

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 29.

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah No 94/tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45/2019, Pasal 27 ayat 1.

*c. mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan.”*

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) PP-94/2010 menyatakan bahwa<sup>7</sup> “*Pembukuan secara terpisah merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dengan melakukan pemisahan pencatatan untuk setiap transaksi, penghasilan dan biaya-biaya antara kegiatan usaha yang dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan kegiatan usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final maupun atas penerimaan penghasilan bruto yang merupakan objek pajak dan yang bukan merupakan objek pajak, serta penghasilan dan biaya-biaya dari usaha yang tidak mendapatkan fasilitas perpajakan dan yang mendapatkan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan”.*

Pembukuan secara terpisah dilatarbelakangi ketentuan dalam Pasal 13 PP-94/2010 yang menyatakan bahwa<sup>8</sup> ***Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, termasuk:***

*a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang:*

- 1) bukan merupakan objek pajak;*
- 2) pengenaan pajaknya bersifat final; dan/atau*
- 3) dikenakan pajak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan*

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 27 ayat 1.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 13

*dan Norma Penghitungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan.*

*b. Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan.*

Adapun penerapan ketentuan dalam Pasal 13 PP-94/2010 kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 27 ayat (1) PP-94/2010 yang mengatur mengenai pembukuan secara terpisah. Ketentuan terkait “Pembukuan Terpisah” sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) PP-94/2010 pada dasarnya merupakan dampak dari Prinsip *Taxable-Deductible* dan *Nontaxable-Nondeductible* yang biasa dikenal dalam dunia perpajakan.

UU KUP hanya mengatur ketentuan mengenai “Pembukuan” dan tidak ada pengaturan mengenai “Pembukuan Terpisah” sebagaimana disebutkan pada PP-94/2010. Hal ini kemudian dapat menimbulkan perbedaan penafsiran atas pembukuan terpisah antara fiskus dan Wajib Pajak. Perbedaan penafsiran tersebut antara lain berupa penafsiran atas “Pembukuan Terpisah” yang penerapannya dilakukan dengan membuat Laporan Keuangan yang terpisah untuk setiap transaksi, penghasilan dan biaya-biaya untuk kegiatan usaha yang dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Laporan Keuangan untuk penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final maupun atas penerimaan penghasilan bruto yang bukan merupakan objek pajak, serta penghasilan dan biaya-biaya dari usaha yang mendapatkan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dalam hal Wajib Pajak tidak membuat “Pembukuan Terpisah” atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) PP-94/2010, maka oleh

Pemeriksa Pajak dapat ditafsirkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban melakukan “Pembukuan secara Terpisah” sehingga dampaknya Pemeriksa Pajak akan menetapkan seluruh biaya Wajib Pajak sebagai biaya bersama (*joint cost*) yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak yang pembebanannya kemudian dialokasikan secara proporsional. Perbedaan perhitungan *deductible expense* oleh Pemeriksa Pajak yang dilakukan dengan alokasi biaya secara proporsional dengan *deductible expense* yang telah diakui Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Badan akan berdampak pada timbulnya koreksi pajak.

Jika koreksi pajak dilakukan secara konsisten, maka ada 2 kemungkinan yaitu:

1. *deductible expense* Wajib Pajak menjadi lebih besar yang berdampak pada laba fiskal yang menjadi lebih kecil sehingga pajak terutang menjadi lebih kecil. Dengan demikian, fiskus akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang akan menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak.
2. *deductible expense* Wajib Pajak menjadi lebih kecil yang berdampak pada laba fiskal yang menjadi lebih besar sehingga pajak terutang menjadi lebih besar. Dengan demikian, fiskus akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang akan menagih kekurangan pembayaran pokok pajak beserta sanksi administrasi kepada Wajib Pajak.

Penulis akan melakukan penelitian terkait kepastian hukum atas kewajiban menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan melakukan telaah kasus terhadap sengketa pajak yang timbul

dari perbedaan penafsiran “Pembukuan Terpisah” antara fiskus (yang diwakili oleh Pemeriksa Pajak) dan Wajib Pajak.

Terkait penelitian terhadap sengketa pajak yang timbul dari perbedaan penafsiran “Pembukuan Terpisah” antara Pemeriksaan Pajak dan Wajib Pajak, Penulis akan mengkaji beberapa putusan banding Pengadilan Pajak atas sengketa pajak sejenis yang diajukan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK) untuk Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012, 2014 dan 2016. Sengketa pajak tersebut dilatarbelakangi oleh Pemeriksa Pajak yang melakukan koreksi biaya secara proporsional pada perhitungan PKP EMTEK dengan menggunakan dasar hukum Pasal 27 PP-94/2010. Koreksi yang berasal dari perhitungan biaya secara proporsional tersebut dilakukan karena menurut Pemeriksa Pajak, EMTEK tidak melakukan pembukuan terpisah atas perolehan pendapatan yang berasal dari kegiatan usaha yang dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (penghasilan dari kegiatan usaha terutama usaha dibidang penyediaan jasa teknologi, media, dan telekomunikasi), dengan penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final (penghasilan dari bunga bank dan penjualan saham yang diperdagangkan dibursa) dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (penghasilan dari dividen).

EMTEK tidak setuju dengan dasar koreksi Pemeriksa Pajak tersebut karena berpendapat bahwa dasar koreksi tersebut bertentangan dengan UU KUP yang mana hanya mewajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan dan tidak ada ketentuan yang mewajibkan untuk melakukan pembukuan secara terpisah.

EMTEK berpendapat bahwa Pemeriksa Pajak keliru menerapkan koreksi menggunakan dasar hukum Pasal 27 PP-94/2010, karena nyata-nyata EMTEK dalam SPT tahunan PPh Badan sudah memisahkan biaya-biaya yang berkaitan dengan penghasilan yang sifatnya tidak final (dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU PPh) dengan biaya-biaya untuk penghasilan final dan bukan objek pajak. EMTEK pun telah melakukan koreksi fiskal positif atas biaya yang berhubungan dengan penghasilan final dan bukan objek pajak tersebut dalam Lampiran 1 SPT Badan Tahunan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Bahwa Pemeriksa Pajak keliru menerapkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) PP 94/2010 karena pasal tersebut hanya diterapkan jika terdapat biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan.

EMTEK sebagai Perusahaan Terbuka yang sahamnya diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia telah melakukan pembukuan untuk penyajian laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan EMTEK telah disusun berdasarkan SAK dan Peraturan OJK No VIII. G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan. Laporan Keuangan EMTEK telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen dengan opini wajar tanpa pengecualian. Dalam Penghitungan PKP, EMTEK telah melakukan koreksi biaya atau penyesuaian fiskal pada laporan laba rugi atas biaya langsung dan bersama yang terkait dengan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final dan penghasilan yang bukan objek pajak.

Atas koreksi yang dilakukan Pemeriksa Pajak, EMTEK melakukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak dan dilanjutkan dengan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas Keputusan Keberatan yang

menolak permohonan keberatan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak atas pokok sengketa tersebut, Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding EMTEK, namun demikian dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemeriksa Pajak salah memaknai arti pembukuan terpisah pada PP-94/2010 dimana menurut Majelis Hakim tidak ada kewajiban menyelenggarakan pembukuan terpisah dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penulis ingin mengkaji lebih dalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **KEPASTIAN HUKUM ATAS KEWAJIBAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN SECARA TERPISAH DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam karya akhir ini meliputi:

1. Bagaimana kepastian hukum atas kewajiban menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak?
2. Bagaimana upaya Wajib Pajak untuk memperoleh kepastian hukum dalam melakukan kewajiban menghitung Pajak Penghasilan Kena Pajak sehubungan dengan pokok sengketa pembukuan terpisah Pasal 27 (1) PP-94/2010?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penulisan karya akhir ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepastian hukum atas kewajiban menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.
2. Untuk mengetahui upaya Wajib Pajak untuk memperoleh kepastian hukum dalam melakukan kewajiban menghitung Pajak Penghasilan Kena Pajak sehubungan dengan pokok sengketa pembukuan terpisah Pasal 27 (1) PP-94/2010.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penulisan karya akhir ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Akademis**

Dapat memperkaya cakrawala berpikir akademisi di bidang perpajakan mengenai sengketa perpajakan yang timbul dari perbedaan pemahaman atas pembukuan terpisah dari sudut pandang Direktorat Jenderal Pajak dan dari sudut pandang Wajib Pajak selaku pelaku bisnis.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. memberikan tambahan referensi bagi Wajib Pajak yang memiliki kewajiban pembukuan terpisah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- b. memberikan tambahan referensi bagi fiskus dalam melakukan penafsiran pembukuan terpisah sehingga dapat menetapkan pajak terutang sesuai dengan maksud/tujuan dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- c. Memberikan referensi tambahan kepada Majelis Hakim dalam mengambil keputusan atas sengketa “Pembukuan Terpisah”.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka menguraikan mengenai landasan teori yang terdiri dari Kepastian Hukum, Penegakan Hukum, Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum. Adapun pada landasan konseptual terdiri dari Pembukuan, Pembukuan Menurut Standar Akuntansi Keuangan, Pembukuan Menurut Peraturan Perpajakan, Pembukuan Terpisah, Laporan Keuangan Segmentasi, Pemeriksaan Pajak, Sengketa Pajak, dan Upaya Hukum Dalam Bidang Perpajakan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menyajikan metode penelitian yang digunakan, terdiri dari Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan, dan Analisa Data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini menguraikan analisis mengenai kepastian hukum atas kewajiban menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, dan upaya Wajib Pajak untuk memperoleh kepastian hukum dalam melakukan kewajiban menghitung Pajak Penghasilan Kena Pajak sehubungan dengan pokok sengketa pembukuan terpisah Pasal 27 (1) PP-94/2010.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan hasil akhir dari penelitian ini berupa kesimpulan dan saran terkait topik penelitian.

